



PUTUSAN

Nomor 3050 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TEGUH**, bertempat tinggal di RT.04 RW.IV, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwanto, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah beralamat di Jalan Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**SOEDARSO**, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT.005 RW.003 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masih berhubungan darah (saudara) dimana Penggugat adalah ponakan dari Tergugat. Orang tua Penggugat bernama Slamet Pranoto Hadi (meninggal) adalah salah satu adik kandung dari Tergugat yang merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari pasangan suami-istri Pak dan Mbok Singowijoyo, selain Penggugat masih ada beberapa ahli waris dari pasangan Pak dan Mbok Singowijoyo antara lain Mbok Surip (meninggal), Mbok Tuminem, Parjiman dan;
- 2 Bahwa dengan demikian mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan bahwa Soedarso, Mbok Surip (meninggal), Slamet Hadi Pranoto meninggal Mbok Tuminem dan Parjiman, adalah ahli waris sah dari



pasangan suami-istri Singowijoyo;

- 3 Bahwa semasa hidupnya Singowijoyo memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang merupakan pemberian dari Kraton/Bupati Pangreh Praja Kutho Mangkunegaran dengan system anggadah yang dituangkan dalam Pikukuh angka 316 tanggal 7 Nopember 1936 seluas  $\pm 452 \text{ m}^2$  sekarang terletak di Jalan Bekisar II/8 RT.04 RW. 04 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Untuk selanjutnya tanah dan bangunan di atasnya tersebut mohon disebut sebagai objek sengketa;
- 4 Bahwa objek sengketa dimaksud belum pernah dibagi waris diantara ahli waris dan sampai gugatan ini diajukan ditempati oleh Penggugat, Parjiman dan salah satu keturunan Mbok Surip. Bahwa dengan demikian mohon Kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan Singowijoyo yang belum pernah dibagi waris;
- 5 Bahwa tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan ahli waris Singowijoyo yang lain, secara melawan hukum Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah hak andarbeni dari Tergugat padahal dalam kenyataan merupakan warisan Singowijoyo. Pada tanggal 15 November 2007 Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak objek sengketa tersebut ke Badan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta menjadi atas nama Tergugat.

Bahwa sebagai akibatnya tanggal 21 Februari 2008 terbitlah hak kepemilikan atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2714 Kelurahan Manahan seluas  $\pm 440 \text{ m}^2$  nama pemegang hak Soedarsono/Tergugat;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran atas objek sengketa tanpa persetujuan dan pengetahuan ahli waris Singowijoyo yang lain dan menyatakan sebagai tanah hak andarbeni adalah cacat hukum dan dilakukan secara melawan hukum. Karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 271.4 Kelurahan Manahan seluas  $\pm 440 \text{ m}^2$  nama pemegang hak Soedarsono/ Tergugat adalah cacat hukum dan menyatakan sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- 7 Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita diatas jelas merugikan kepada Penggugat ataupun ahli waris yang lain baik secara materiil maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Material:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses gugatan : Rp25.000.000,00
- Biaya mencari data dan investigasi : Rp10.000.000,00
- Biaya tidak bisa menggunakan : Rp15.000.000,00
- Total Kerugian Materiil : Rp50.000.000,00
- Kerugian Immateriil:
  - Kecemasan dan rasa malu : Rp400.000.000,00
- Total Kerugian Materiil dan Immaterial Rp450.000.000,00

8 Bahwa berdasarkan posita di atas adalah layak apabila Pengadilan Negeri Surakarta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian yang yang ditimbulkannya baik materiil maupun immaterial yang ditotal berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

9 Bahwa sampai gugatan ini diajukan terhadap harta warisan Singowijaya belum pernah dibagi waris. Karenanya menjadi kewajiban hukum pera ahli waris Singowijoyo untuk membagi waris atas harta warisan pewaris yang belum dibagi bahwa agar perkara ini menjadi tuntas nantinya maka selayaknya apabila Pengadilan Negeri Surakarta menghukum Tergugat untuk membagi waris secara serta merta kepada 5 orang ahli waris atau ahli ahli waris pengganti yang masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas harta warisan Singowijoyo;

10 Bahwa Tergugat mempunyai syak wasangka yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa Tergugat berusaha untuk mengalihkan hak kepemilikan atas objek sengketa kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

11 Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti dan fakta yang kuat secara hukum. Karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjatuhkan putusan sela yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum atas putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan Soedarso, Mbok Surip (meninggal), Slamet Hadi Pranoto (meninggal), Mbok Tuminem, Parjiman adalah waris sah dan pasangan suami-istri Singowijoyo;
- 4 Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang merupakan pemberian dari Kraton/Bupati Pangreh Praja Kutho Mangkunegaran dengan system anggaduh yang dituangkan dalam Pikukuh Angka 316 tanggal 7 November 1936 seluas  $\pm 452 \text{ m}^2$  yang sekarang terletak di Jalan Bekisar II/18 RT.04 RW.04 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah harta warisan Singowijoyo yang belum dibagi waris;
- 5 Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2714 Kelurahan Manahan seluas  $\pm 440 \text{ m}^2$  nama pemegang hak Soedarsono/Tergugat adalah cacat hukum dan menyatakan sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum;
- 6 Menetapkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang ditetapkan sebesar:

Kerugian Material:

- Biaya proses gugatan : Rp25.000.000,00
  - Biaya mencari data dan investigasi : Rp10.000.000,00
  - Biaya tidak bisa menggunakan surat : Rp15.000.000,00
- Total Kerugian Materiil : Rp50.000.000,00

Kerugian Immateriil:

- Kecemasan dan rasa malu : Rp400.000.000,00

Total Kerugian Materiil dan Immaterial Rp450.000.000,00

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar:

Kerugian Material:

- Biaya proses gugatan : Rp25.000.000,00
  - Biaya mencari data dan investigasi : Rp10.000.000,00
  - Biaya tidak bisa menggunakan surat : Rp15.000.000,00
- Total Kerugian Materiil : Rp50.000.000,00

Kerugian Immateriil:

- Kecemasan dan rasa malu : Rp400.000.000,00

Total Kerugian Materiil dan Immaterial Rp450.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat untuk membagi waris secara merata kepada 5 orang ahli waris atau ahli waris pengganti yang masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas harta warisan Singowijoyo tersebut;
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2714 Kelurahan Manahan seluas  $\pm$  440 m<sup>2</sup> nama pemegang hak Soedarsono;
- 10 Menetapkan menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum atas putusan perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Eksepsi terhadap kompetensi absolut:

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 Penggugat mendalilkan adanya pembagian warisan, hal mana juga sesuai dalam petitum Penggugat dalam angka 3, 5, 8 meminta untuk adanya penetapan, ahli waris dan pembagian warisan alm. Singgowijoyo;

Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kewenangan yang memeriksa perkara waris bagi orang yang beragama islam adalah di Pengadilan Agama (mengingat para pihak yang bersangkutan, baik Penggugat maupun Tergugat adalah beragama islam) oleh karenanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini dinyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kewenangan yang memeriksa perkara waris bagi orang yang beragama islam adalah di Pengadilan Agama (mengingat para pihak yang bersengketa, baik Penggugat maupun Tergugat adalah beragama Islam) oleh karenanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau tidaknya dinyatakan tidak diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*):

Bahwa sebagaimana dalam posita Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 9 menyebutkan Penggugat mendalilkan dan atau meminta adanya pembagian menyebutkan Penggugat mendalilkan dan atau meminta adanya pembagian warisan alm. Singgowijaya, hal mana juga sesuai dengan petitum Penggugat dalam angka 3, 5, 8 meminta untuk adanya penetapan ahli waris dan pembagian waris warisan alm. Singgowijoyo hal mana tidak sinkron dengan Penggugat dalam angka 5 dan 6 dimana Penggugat berkeinginan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2714, sehingga menjadi kabur, tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat, apakah pembagian warisan alm. Singgowijoyo? Apakah pembatalan sertifikat atau perbuatan melawan hukum?;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/tidak cermat, dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat dalam positanya tidak menguraikan hal-hal apa saja dan peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga menjadi rancu, tidak jelas dan tidak cermat dalam menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan Tergugat;

Atas hal tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

3 Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek (*exceptio plurrium litis consortium*)

Bahwa sebagaimana posita Penggugat pada angka 2 yang menyatakan dimana ahli waris dari alm. Singowijoyo adalah Tergugat Slamet Pranoto Hdi (meninggal yang mana salah satu ahli waris penggantinya adalah Penggugat) adalah Mbok Surip (meninggal), Mbok Tuminem dan Parjimin, akan tetapi didalam gugatan Penggugat tidak menyertakan, ahli waris alm. Ny. Sukarto alias Surip (meninggal akan tetapi meninggalkan tujuh orang anak yaitu Sri Mulyani, Sri Mulyatni, Unik Lestari, Yanti, Ayik, Rahmi dan Ratni), Mbok Tuminem dan Parjiman serta ahli waris pengganti lainnya dari alm. Slamet Pranoto Hadi (saudara Penggugat yang bernama: Sri Lestari, Yani Ngatmini) baik sebagai Penggugat atau bahkan sebagai Tergugat;

Bahwa mengingat kurangnya pihak dalam gugatan ini maka, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil yang menyebabkan gugatan mengenai *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklart*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);



4 Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas:

Bahwa dalam posita Nomor 3 Penggugat mendalilkan mengenai objek sengketa yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Bekisar 11/8 RT.04 RW. 04, Kelurahan Manahan seluas  $\pm$  452 m<sup>2</sup> tanpa adanya batas-batas objek sengketa, akan tetapi dalam posita Penggugat angka 5, 6 mempermasalahkan SHM Nomor 2714 yang terletak di Kelurahan Manahan seluas  $\pm$  440 m<sup>2</sup> tanpa adanya batas-batas objek sengketa, sehingga menjadi tidak jelas objek yang disengketakan adalah objek yang mana;

Bahwa uraian mengenai objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci objek sengketa, tanpa menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas. Terhadap gugatan yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 sengketa yang tanpa menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pdt/1975 menyatakan bahwa "surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berarti gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala hal/apa yang terurai dalam pokok perkara/konvensi tersebut diatas, mohon juga dianggap/termuat dalam gugat balik/rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugat balik/ rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain memiliki orang tua kandung yaitu alm. Singgowijoyo, juga memiliki orang tua angkat yaitu: alm. Suro;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku anak angkat dari alm. Suro, pernah bersama-sama dengan Tergugat membeli sebidang tanah yang mana tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa dalam gugatan;

Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pendaftaran tanah atas objek sengketa yang merupakan haknya atas pembelian bersama dengan orang tua angkatnya yang mana saat ini adalah sah menjadi hak dari pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam sertifikat SHM Nomor 2714 atas nama Soedarsono;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna mengosongkan objek sengketa akan tetapi tidak ditanggapi;

Bahwa atas tindakan tersebut dalam angka 5, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan imateriil karena tidak dapat



mengelola dan menempati tanah tersebut, yang apabila diitung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Kerugian materiil yaitu tidak dapatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempati dan atau mengelola tanah tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00
- Kerugian imateriil karena rasa malu dan kecewa yang apabila dinilai adalah sebesar Rp50.000.000,00

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari barang yang menjadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun orang lain yang terdapat didalamnya tanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Kerugian materiil yaitu tidak dapatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempati dan atau mengelola tanah tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00
- Kerugian imateriil karena rasa malu dan kecewa yang apabila dinilai adalah sebesar Rp50.000.000,00

Selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan;
5. Menghukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2012/PN.Ska. tanggal 23 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat tentang gugatan kabur;
- Mengabulkan eksepsi ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan objek sengketa tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 283/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Kas/2013/PT.Ska. jo. Nomor 238/ Pdt.G/2012/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2013 Kemudian Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa relas pemberitahuan isi putusan banding atas perkara dimaksud telah diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 September 2013. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat mengajukan dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 24 September 2013;
2. Bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Karenanya mohon kepada Mahkamah Agung Republik untuk menerima upaya hukum kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat;
3. Bahwa alasan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan kasasi adalah karena *Judex Facti* telah salah mengetrapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menjatuhkan putusan dalam pokok perkara adalah "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
5. Bahwa putusan *Judex Facti* dimaksud di dasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana termuat pada turunan putusan perkara dimaksud pada halaman 37 alenia 2:

"Menimbang, bahwa suatu gugatan adalah dikatakan mengandung kekurangan formil antara lain karena tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan sedangkan gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah warisan yang belum dibagi diantara ahli warisnya, dan juga letak, luas, serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak di jelaskan dalam gugatan, maka terhadap gugatan yang semacam ini haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima";

6. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana posita diatas, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat keberatan:

- a. Terhadap pertimbangan tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah pertimbangan yang sempit dan terlalu formalistis. Bahwa tidak mudah untuk mengetahui nama dan alamat dari para ahli waris dari Pak dan Mbok Singowijoyo. Bahwa diantara ahli waris



itupun sudah ada yang meninggal dunia dan tidak diketahui nama dan alamatnya.

Bahwa apabila hukum memaksakan dalam gugatan untuk menggugat atau mengikutsertakan semua ahli waris dari pak dan mbok Singowijoyo maka akan mematikan hak-hak keperdataan ahli waris Pak dan Mbok Singowijoyo yang lain. Setiap gugatan yang diajukan akan tidak diterima karena tidak lengkapnya Penggugat/ahli waris ataupun biaya yang sangat tinggi untuk menuntut hak-hak tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1218. K/Pdt/1983 tanggal 22-8-1984 yang dijadikan yurisprudensi memutuskan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Bahwa dalam Putusan MA No. 64.K/Sip/1974 tanggal 1-5-1975 menyatakan bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat.

Bahwa dari apa yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Penggugat uraikan, maka *Judex Facti* nyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa terhadap pertimbangan letak, luas dan batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan.

Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut. Telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan posita 3 s/d 5 " bahwa sebagai akibatnya tanggal 21-02-2008 terbitlah hak kepemilikan atas objek sengketa Nomor 2714 Kelurahan Manahan luas  $\pm$  440 m<sup>2</sup> nama pemegang hak Soedarso/ Tergugat".

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Partinah, Yohanes Rustanto menerangkan bahwa mereka mengetahui batas-batas tanah objek sengketa:

Sebelah Timur : Tanah Pak Warso;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah Darso;

Sebelah Utara : Tanah Pak Harjono;

Bahwa dengan demikian telah jelas batas-batas atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa sengketa dalam perkara ini pun juga sudah bersertipikat dengan Nomor SHM 2714, Kelurahan Manahan luas  $\pm$  440 m<sup>2</sup> nama pemegang hak Soedarso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan disebutkannya nomor SHM atas objek sengketa, maka secara inklusif identitas atas objek sengketa meliputi letak, luas dan batas-batas tanah sudah diuraikan dengan jelas;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi, Pembanding dahulu Penggugat uraikan pada posita 6, menunjukkan bahwa tindakan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *in casu* dengan segala pertimbangannya telah nyata-nyata melanggar atauran ataupun telah tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-7:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Eksepsi ketiga dari Tergugat dapat dikabulkan karena menurut posita pada angka 2 dari gugatan diantaranya menyebut bahwa salah satu ahli waris adalah Surip/telah meninggal dunia, akan tetapi meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu Sri Mulyani, Sri Mulyatni, Unik Lestari, Yanti, Ayik, Rahmi dan Ratni yang ternyata dalam perkara *a quo* tidak digugat sehingga gugatan kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Teguh tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEGUH** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,**  
ttd./

**Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,  
ttd./

Biaya Kasasi:

**Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,**

1 Meterai .....	Rp 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**

**NIP: 19610313 198803 1003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)